



## **WALIKOTA BANDA ACEH**

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 81 TAHUN 2018

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bagian dari hasil pajak, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
8. Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
10. Target Penerimaan yang selanjutnya disingkat TP adalah Target Penerimaan Gampong dari Pajak bumi Bangunan.
11. Capaian Realisasi Pajak yang selanjutnya disingkat CRP adalah Capaian Realisasi Pajak Gampong dari Pajak Bumi Bangunan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) Pajak Bumi dan Bangunan serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) Pajak Bumi dan Bangunan dari gampong masing-masing.
- (4) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk TP; dan
  - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk CRP.
- (5) Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2) \times (BHP-AD)$$

Keterangan:

- W = Bagian dari Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP setiap Gampong
- Z1 = rasio target penerimaan pajak setiap gampong terhadap total target penerimaan Kota
- Z2 = rasio capaian realisasi penerimaan pajak setiap gampong terhadap total capaian realisasi penerimaan Kota
- BHP = pagu Bagian dari Hasil Pajak

AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

- (2) Pengalokasian Rincian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara :

$$\text{RBHP} = \text{AD} + \text{W}$$

Keterangan:

- RBHP = Rincian Bagian Hasil Pajak setiap gampong  
AD = Jumlah Bagian Hasil Pajak berdasarkan Alokasi Dasar per gampong  
W = Bagian Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP

Bagian Kedua  
Rincian Bagian dari Hasil Pajak

PASAL 4

Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak kepada masing-masing gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kota ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian Realisasi Penerimaan Bagian Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Kota dari masing-masing Gampong di tahun berjalan.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019;
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBB mencapai 60% (enam puluh perseratus) dari ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap ....

- c. tahap III pada bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBB minimal mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari ketetapan PBB Tahun Anggaran 2019.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni, dengan Realisasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus, dengan Realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap II Paling Kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

#### BAB IV PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Bagian Hasil Pajak digunakan untuk membiayai :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
  - a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;
  - b. penyelenggaraan musyawarah gampong;
  - c. pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;
  - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong; dan
  - e. biaya operasional pemungutan PBB sebesar 15% (lima belas perseratus) dari pagu Bagian dari Hasil Pajak; dan
  - f. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - d. pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah; dan
  - g. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG.
- (4) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bidang :
- a. pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - b. pemberdayaan Kemasyarakatan.

#### Pasal 7

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan bagian dari hasil pajak.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

### BAB V PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Walikota menunda penyaluran bagian dari hasil pajak, dalam hal:
  - a. Walikota ....

- a. Walikota belum menerima dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. terdapat sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Bagian dari Hasil Pajak tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa bagian hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Apabila sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah bagian dari hasil pajak yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran bagian dari hasil pajak tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa bagian dari hasil pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran bagian dari hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa bagian dari hasil pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran bagian dari hasil pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran bagian dari hasil pajak tahap II.

#### Pasal 10

- (1) Walikota menyalurkan kembali bagian dari hasil pajak yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, bagian dari hasil pajak tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa bagian hasil pajak di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai bagian dari hasil pajak yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Desember 2018 M  
20 Rabiul akhir 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Desember 2018 M  
20 Rabiulakhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR : 81 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 Desember 2018  
 20 Rabiulakhir 1440

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK SETIAP GAMPONG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Bagian Hasil Pajak Per-Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>I Kecamatan Baiturrahman</b>											
1	KAMPUNG BARU	46.625.902	435.663.038	5,79	4,06	95,91	1,61	0,48	4,54	Rp 127.004.441	173.630.343
2	NEUSU JAYA	46.625.902	47.048.088	0,63	0,44	41,48	0,70	0,21	0,65	Rp 18.106.981	64.732.883
3	SUKA RAMAI	46.625.902	109.457.739	1,46	1,02	109,23	1,84	0,55	1,57	Rp 43.921.793	90.547.695
4	SEUTUI	46.625.902	102.391.104	1,36	0,95	86,99	1,46	0,44	1,39	Rp 38.943.078	85.568.980
5	PEUNITI	46.625.902	82.313.481	1,09	0,77	79,63	1,34	0,40	1,17	Rp 32.675.209	79.301.111
6	NEUSU ACEH	46.625.902	104.756.096	1,39	0,98	41,09	0,69	0,21	1,18	Rp 33.082.353	79.708.255
7	ATEUK PAHLAWAN	46.625.902	110.475.945	1,47	1,03	82,28	1,38	0,42	1,44	Rp 40.384.221	87.010.124
8	ATEUK JAWO	46.625.902	64.401.352	0,86	0,60	39,20	0,66	0,20	0,80	Rp 22.305.026	68.930.928
9	ATEUK DEAH TANOH	46.625.902	13.140.534	0,17	0,12	29,10	0,49	0,15	0,27	Rp 7.528.676	54.154.578
10	ATEUK MUNJENG	46.625.902	39.982.745	0,53	0,37	40,96	0,69	0,21	0,58	Rp 16.193.395	62.819.297
<b>II Kecamatan Kuta Alam</b>											
1	MULIA	46.625.902	110.918.910	1,48	1,03	66,49	1,12	0,34	1,37	Rp 38.271.553	84.897.455
2	PEUNAYONG	46.625.902	241.853.660	3,22	2,25	124,04	2,09	0,63	2,88	Rp 80.494.878	127.120.780
3	LAKSANA	46.625.902	251.432.502	3,34	2,34	119,71	2,01	0,60	2,94	Rp 82.378.763	129.004.665
4	KEURAMAT	46.625.902	123.123.554	1,64	1,15	83,69	1,41	0,42	1,57	Rp 43.877.326	90.503.228
5	KOTA BARU	46.625.902	46.803.443	0,62	0,44	105,37	1,77	0,53	0,97	Rp 27.058.435	73.684.337
6	BEURAWE	46.625.902	310.658.549	4,13	2,89	57,74	0,97	0,29	3,18	Rp 89.060.296	135.686.198
7	KUTA ALAM	46.625.902	152.344.038	2,03	1,42	137,72	2,32	0,69	2,11	Rp 59.111.861	105.737.763
8	BANDAR BARU	46.625.902	287.583.001	3,82	2,68	87,99	1,48	0,44	3,12	Rp 87.318.543	133.944.445
9	LAMDINGIN	46.625.902	32.456.386	0,43	0,30	60,29	1,01	0,30	0,61	Rp 16.960.661	63.586.563
10	LAMPULO	46.625.902	39.554.157	0,53	0,37	48,48	0,82	0,24	0,61	Rp 17.142.873	63.768.775
11	LAMBARO SKEP	46.625.902	89.621.538	1,19	0,83	39,40	0,66	0,20	1,03	Rp 28.901.998	75.527.900


No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Bagian Hasil Pajak Per-Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>III Kecamatan Meuraxa</b>											
1	PUNGE JURONG	46.625.902	53.809.171	0,72	0,50	44,05	0,74	0,22	0,72	Rp 20.230.585	66.856.487
2	ULEE LHEUE	46.625.902	8.545.992	0,11	0,08	94,45	1,59	0,48	0,56	Rp 15.553.186	62.179.088
3	LAMBUNG	46.625.902	19.913.717	0,26	0,19	60,64	1,02	0,31	0,49	Rp 13.743.233	60.369.135
4	DEAH GLUMPANG	46.625.902	9.220.373	0,12	0,09	80,02	1,35	0,40	0,49	Rp 13.692.693	60.318.595
5	DEAH BARO	46.625.902	10.145.668	0,13	0,09	64,36	1,08	0,32	0,42	Rp 11.723.994	58.349.896
6	ALUE DEAH TENGOH	46.625.902	13.727.197	0,18	0,13	17,78	0,30	0,09	0,22	Rp 6.084.172	52.710.074
7	LAMPASEH ACEH	46.625.902	24.964.684	0,33	0,23	76,00	1,28	0,38	0,62	Rp 17.226.155	63.852.057
8	BLANG OI	46.625.902	54.117.179	0,72	0,50	96,42	1,62	0,49	0,99	Rp 27.700.456	74.326.358
9	ASOI NAGGROI	46.625.902	5.577.984	0,07	0,05	68,43	1,15	0,35	0,40	Rp 11.108.608	57.734.510
10	GAMPONG BLANG	46.625.902	6.011.151	0,08	0,06	234,34	3,94	1,18	1,24	Rp 34.632.095	81.257.997
11	GAMPONG PIE	46.625.902	15.773.043	0,21	0,15	12,50	0,21	0,06	0,21	Rp 5.871.993	52.497.895
12	LAMJABAT	46.625.902	4.316.911	0,06	0,04	67,81	1,14	0,34	0,38	Rp 10.692.669	57.318.571
13	COT LAMKUWEUH	46.625.902	26.460.296	0,35	0,25	48,57	0,82	0,24	0,49	Rp 13.745.196	60.371.098
14	SURIEN	46.625.902	27.699.620	0,37	0,26	108,91	1,83	0,55	0,81	Rp 22.582.238	69.208.140
15	GAMPONG BARO	46.625.902	18.349.419	0,24	0,17	40,60	0,68	0,20	0,38	Rp 10.508.065	57.133.967
16	PUNGE UJONG	46.625.902	23.466.068	0,31	0,22	29,80	0,50	0,15	0,37	Rp 10.316.798	56.942.700
<b>IV Kecamatan Syiah Kuala</b>											
1	JEULINGKE	46.625.902	207.866.786	2,76	1,94	54,80	0,92	0,28	2,21	Rp 61.872.706	108.498.608
2	TIBANG	46.625.902	43.910.238	0,58	0,41	29,12	0,49	0,15	0,56	Rp 15.545.656	62.171.558
3	DEYAH RAYA	46.625.902	17.537.820	0,23	0,16	26,00	0,44	0,13	0,29	Rp 8.236.552	54.862.454
4	ALUE NAGA	46.625.902	25.393.763	0,34	0,24	41,86	0,70	0,21	0,45	Rp 12.520.599	59.146.501
5	IE MASEN KAYEE ADANG	46.625.902	157.671.169	2,10	1,47	64,41	1,08	0,32	1,79	Rp 50.154.966	96.780.868
6	PINEUNG	46.625.902	186.965.308	2,49	1,74	59,57	1,00	0,30	2,04	Rp 57.101.857	103.727.759
7	LAMGUGOP	46.625.902	298.345.936	3,97	2,78	57,13	0,96	0,29	3,07	Rp 85.767.327	132.393.229
8	KOPELMA DARUSSALAM	46.625.902	52.570.455	0,70	0,49	62,98	1,06	0,32	0,81	Rp 22.579.064	69.204.966
9	RUKOH	46.625.902	155.120.342	2,06	1,44	41,81	0,70	0,21	1,66	Rp 46.301.624	92.927.526
10	GAMPONG PEURADA	46.625.902	113.427.035	1,51	1,06	57,94	0,97	0,29	1,35	Rp 37.718.365	84.344.267

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Bagian Hasil Pajak Per-Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>V Kecamatan Lueng Bata</b>											
1	LUENG BATA	46.625.902	145.404.793	1,93	1,35	64,64	1,09	0,33	1,68	Rp 46.992.568	93.618.470
2	COT MESJID	46.625.902	165.522.245	2,20	1,54	62,89	1,06	0,32	1,86	Rp 51.985.348	98.611.250
3	PANTERIEK	46.625.902	41.775.430	0,56	0,39	95,83	1,61	0,48	0,87	Rp 24.402.720	71.028.622
4	BLANG CUT	46.625.902	96.402.286	1,28	0,90	69,08	1,16	0,35	1,25	Rp 34.856.070	81.481.972
5	LAMSEUPEUNG	46.625.902	86.069.880	1,14	0,80	43,44	0,73	0,22	1,02	Rp 28.547.010	75.172.912
6	BATOH	46.625.902	257.844.750	3,43	2,40	43,55	0,73	0,22	2,62	Rp 73.302.345	119.928.247
7	SUKADAMAI	46.625.902	74.199.064	0,99	0,69	86,77	1,46	0,44	1,13	Rp 31.569.246	78.195.148
8	LAMDOM	46.625.902	84.027.282	1,12	0,78	50,67	0,85	0,26	1,04	Rp 29.035.189	75.661.091
9	LAMPALOH	46.625.902	7.308.767	0,10	0,07	59,27	1,00	0,30	0,37	Rp 10.266.883	56.892.785
<b>VI Kecamatan Kuta Raja</b>											
1	KEUDAH	46.625.902	22.469.651	0,30	0,21	79,84	1,34	0,40	0,61	Rp 17.118.150	63.744.052
2	PEULANGGAHAN	46.625.902	11.345.852	0,15	0,11	39,12	0,66	0,20	0,30	Rp 8.475.109	55.101.011
3	MERDUATI	46.625.902	107.131.234	1,42	1,00	80,96	1,36	0,41	1,41	Rp 39.326.813	85.952.715
4	LAMPASEH KOTA	46.625.902	25.577.892	0,34	0,24	76,90	1,29	0,39	0,63	Rp 17.512.862	64.138.764
5	GAMPONG PANDE	46.625.902	10.560.559	0,14	0,10	102,42	1,72	0,52	0,61	Rp 17.202.496	63.828.398
6	GAMPONG JAWA	46.625.902	15.981.289	0,21	0,15	52,89	0,89	0,27	0,42	Rp 11.625.447	58.251.349
<b>VII Kecamatan Banda Raya</b>											
1	GEUCEU KOMPLEK	46.625.902	70.741.110	0,94	0,66	65,68	1,10	0,33	0,99	Rp 27.692.705	74.318.607
2	LAMLAGANG	46.625.902	133.900.869	1,78	1,25	57,43	0,97	0,29	1,54	Rp 42.978.936	89.604.838
3	GEUCEU INIEM	46.625.902	144.181.741	1,92	1,34	96,41	1,62	0,49	1,83	Rp 51.156.910	97.782.812
4	GEUCEU KAYEE JATO	46.625.902	76.554.796	1,02	0,71	110,60	1,86	0,56	1,27	Rp 35.545.334	82.171.236
5	LAM ARA	46.625.902	77.985.199	1,04	0,73	60,78	1,02	0,31	1,03	Rp 28.888.059	75.513.961
6	LHONG RAYA	46.625.902	54.377.164	0,72	0,51	73,35	1,23	0,37	0,88	Rp 24.512.887	71.138.789
7	MIBO	46.625.902	55.292.269	0,74	0,51	45,67	0,77	0,23	0,75	Rp 20.845.456	67.471.358
8	PEUNYEURAT	46.625.902	30.131.859	0,40	0,28	50,97	0,86	0,26	0,54	Rp 15.040.128	61.666.030
9	LHONG CUT	46.625.902	33.010.300	0,44	0,31	53,13	0,89	0,27	0,58	Rp 16.094.622	62.720.524
10	LAMPEUOT	46.625.902	20.903.150	0,28	0,19	44,86	0,75	0,23	0,42	Rp 11.774.306	58.400.208

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Bagian Hasil Pajak Per-Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
<b>VIII Kecamatan Jaya Baru</b>											
1	PUNGE BLANG CUT	46.625.902	43.874.322	0,58	0,41	57,33	0,96	0,29	0,70	Rp 19.516.862	66.142.764
2	BITAI	46.625.902	8.835.299	0,12	0,08	67,58	1,14	0,34	0,42	Rp 11.837.057	58.462.959
3	LAM JAMEE	46.625.902	11.443.128	0,15	0,11	109,34	1,84	0,55	0,66	Rp 18.408.810	65.034.712
4	ULEE PATA	46.625.902	9.511.939	0,13	0,09	90,58	1,52	0,46	0,55	Rp 15.258.698	61.884.600
5	LAMPOH DAYA	46.625.902	16.751.290	0,22	0,16	49,56	0,83	0,25	0,41	Rp 11.356.120	57.982.022
6	EMPEEROM	46.625.902	59.725.814	0,79	0,56	61,12	1,03	0,31	0,86	Rp 24.180.267	70.806.169
7	GEUCEU MEUNARA	46.625.902	31.652.023	0,42	0,29	55,38	0,93	0,28	0,57	Rp 16.058.336	62.684.238
8	LAMTEUMEN TIMUR	46.625.902	191.743.507	2,55	1,79	107,23	1,80	0,54	2,33	Rp 65.071.414	111.697.316
9	LAMTEUMEN BARAT	46.625.902	44.291.365	0,59	0,41	29,86	0,50	0,15	0,56	Rp 15.749.340	62.375.242
<b>IX Kecamatan Ulee Kareng</b>											
1	LAMBHUK	46.625.902	305.989.097	4,07	2,85	66,80	1,12	0,34	3,19	Rp 89.122.516	135.748.418
2	LAMTEH	46.625.902	70.077.515	0,93	0,65	55,84	0,94	0,28	0,93	Rp 26.131.398	72.757.300
3	ILIE	46.625.902	65.640.294	0,87	0,61	39,57	0,67	0,20	0,81	Rp 22.679.925	69.305.827
4	PANGO RAYA	46.625.902	62.698.273	0,83	0,58	20,68	0,35	0,10	0,69	Rp 19.248.191	65.874.093
5	PANGO DEAH	46.625.902	20.132.839	0,27	0,19	41,84	0,70	0,21	0,40	Rp 11.147.538	57.773.440
6	CEURIH	46.625.902	57.608.979	0,77	0,54	59,64	1,00	0,30	0,84	Rp 23.420.089	70.045.991
7	DOY	46.625.902	118.217.264	1,57	1,10	48,08	0,81	0,24	1,34	Rp 37.574.718	84.200.620
8	LAMGLUMPANG	46.625.902	107.109.982	1,42	1,00	52,76	0,89	0,27	1,26	Rp 35.342.128	81.968.030
9	IE MASEN ULEE KARENG	46.625.902	67.797.075	0,90	0,63	50,40	0,85	0,25	0,89	Rp 24.769.834	71.395.736
90	Total	4.196.331.180	7.518.686.621	100	70	5.948	100	30	100	2.797.554.053	6.993.885.233

Kontrol Penghitungan	
Pagu BHP Kota Banda Aceh	6.993.885.233
Hasil Perhitungan Pagu BHP Kota Banda Aceh	6.993.885.233
Pagu Alokasi Dasar	46.625.902
Total Pagu Alokasi Dasar	4.196.331.180
Pagu Alokasi Formula	2.797.554.053
Total pagu Alokasi Formula	2.797.554.053
Jumlah Gampong	90

Bobot	
TCP	70%
PPP	30%

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
 AMINULLAH USMAN